



Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari

Kota Kendari 93461 0401

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Kendari

Layanan bimbingan klien dewasa

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu bimbingan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- Pembimbing Kemasyarakatan datang ke tempat tinggal klien;
- Klien datang ke Bapas dan diterima petugas Bapas;
- Klien dipertemukan dengan pembimbing kemasyarakatan;
- Klien menyerahkan kartu bimbingan kepada pembimbing kemasyarakatan;
- Klien mendapatkan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya;
- Klien menerima kembali kartu bimbingan yang sudah diisi dan ditanda tangani oleh pembimbing kemasyarakatan;

1. Pembimbing Kemasyarakatan datang ke tempat tinggal klien;
2. Klien datang ke Bapas dan diterima petugas Bapas;
3. Klien dipertemukan dengan pembimbing kemasyarakatan;
4. Klien menyerahkan kartu bimbingan kepada pembimbing kemasyarakatan;
5. Klien mendapatkan bimbingan dari pembimbing kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhannya;
6. Klien menerima kembali kartu bimbingan yang sudah diisi dan ditanda tangani oleh pembimbing kemasyarakatan;

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Tergantung Dari penetapan putusan/vonis hakim atau sisa pidana klien.

Biaya / Tarif



Balai Pemasyarakatan Kelas II Kendari

Kota Kendari 93461 0401

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI TENGGARA / Balai

Pemasyarakatan Kelas II Kendari

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Laporan Penelitian Kemasyarakatan

Pengaduan Layanan

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Bapas;
- Kepala UPT Bapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan/atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.